

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang

Pegadaian Syariah sudah lazim ditemui di Indonesia karena telah eksis dan hampir berada di seluruh daerah Indonesia. Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) salah satunya Pegadaian Syariah tidak serta-merta diterima masyarakat, ada yang meragukan Produk dan label Syariah itu sendiri. Tidak terkecuali keberadaan Pegadaian Syariah ditengah masyarakat dalam pandangan awam mengenai Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Praktik penetapan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai, Pegadaian Syariah kabupaten Pinrang menentukan besar biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai berdasarkan hasil dari taksiran barang atau bisa disebut berdasarkan jaminan barang gadai (*marhūn bih*). Pegadaian syariah terdapat diskon untuk biaya penyimpanan dan perawatan barang gadainya.

Diskon ini ditentukan berdasarkan sistem yang telah ditetapkan pegadaian syariah Kabupaten Pinrang yang sistem diskonnya telah berdasarkan kebijakan pegadaian pusat. Seluruh nasabah mendapatkan diskon berdasarkan golongan. Diskon tersebut tidak dapat ditaksir secara langsung karena dari pusat.¹

¹Ayyub Pys Duri, Penaksir Syariah, Wawancara di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang Pada Tanggal 24 September 2020.

Praktik penetapan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai dalam hal yang menentukan golongan besar biaya tersebut berdasarkan SBU (*Strategic Business Unite*) Syariah pada kantor pusat PT. Pegadaian (Persero).² Sebagaimana dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 01.US.1.00/2009 tanggal 24 November 2009 tentang penggolongan *marhūn*, tariff *ujrāh*, diskon *ujrāh* dan biaya administrasi. Surat Keputusan Direksi No. 60.UG.2.00312/2011 tanggal 8 Februari 2011 dan Surat Edaran No. 10.UG.2.00212/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang penurunan tarif sewa modal, dan perubahan penggolongan uang pinjaman, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan.

Biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai ditetapkan oleh penaksir sesuai sistem yang telah ditentukan kantor pegadaian pusat. Setelah melakukan wawancara kepada beberapa nasabah, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap hadirnya pegadaian syariah sebagai pelopor perbedaan dengan pegadaian konvensional. Pada proses menggadaikan barang juga prosesnya cepat, praktis dan tidak berbelit-belit.

Nasabah yang ingin menggadaikan suatu barang itu sangat mudah, yakni hanya dengan menunjukkan identitas diri berupa (KTP) kemudian membawa barang yang akan digadaikan sebagai jaminan, kemudian penaksir akan menaksir barang tersebut setelah itu nasabah telah mendapatkan sejumlah uang yang telah ditentukan penaksir. Pada proses akad respon positif nasabah pun mengatakan pegadaian syariah Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan syariat Islam.

²Juliawan, Pengelola *Marhun*, Wawancara di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang pada Tanggal 24 September 2020.

Wawancara yang telah dilakukan kepada pihak pegadaian syariah Kabupaten Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang. Terdapat adanya diskon *ujrah*. Yaitu diskon yang diberikan kepada nasabah, namun diskon tersebut by sistem berdasarkan taksiran dan golongan, yang telah ditentukan oleh kantor pegadaian pusat dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pegadaian syariah yang telah ditentukan dan diatur oleh SBU Syariah pada kantor pusat PT. Pegadaian (Persero). Seluruh aturan telah diatur oleh SBU Syariah dan diawasi serta di kaji oleh DSN MUI.³

Pegadaian Syariah adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berlabel syariah dan menawarkan berbagai produk syariah, salah satunya yang telah lazim diketahui adalah Gadai (*Rāhn*). Namun dalam hal Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang, Unit Jampue Jl. Abbanuang Sulawesi Selatan. Rata-rata masyarakat Jampue Jl. Abbanuang dan sekitarnya Kurang memahami Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang, Unit Jampue Jl. Abbanuang Sulawesi Selatan. Adapun hal yang kurang dipahami mengenai Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang Sulawesi Selatan, yaitu:

³Juliawan, Pengelola *Marhun*, Wawancara di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang pada Tanggal 24 September 2020.

4.1.1 Mekanisme Perhitungan

Praktik gadai telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah Saw, jika seorang ingin menggadai dan menghitung taksiran, maka harus menjadikan sesuatu barang menjadi jaminan. Begitupula pada Pegadaian Syariah Pinrang, Unit Jampue Jl. Abbanuang Sulawesi Selatan. Jika seorang *rāhin* ingin menggadaikan suatu barang, maka penaksir akan menaksir barang tersebut kemudian setelah ditaksir *rāhin* akan mendapatkan sejumlah uang pinjaman yang sebagaimana *rāhin* butuhkan. Adapun mekanisme perhitungan Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah yang diungkapkan oleh Bapak Juliawan selaku Pengelola *Marhun* Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang sebagai berikut:

“Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang Sulawesi selatan. Menghitung Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai per 10 hari dihitung besarnya nilai taksiran, bukan dari uang pinjaman *rāhin*.⁴

Berdasarkan penjelasan bapak Juliawan, bahwa Perhitungan Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai telah ditentukan Berdasarkan SBU (*Strategic Business Unite*) Syariah pada Kantor Pusat PT. Pegadaian (persero). Sama halnya seperti yang diungkapkan Bapak Ayyub Pys Duri selaku Kasir di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang sebagai berikut:

“Sistem Syariah tidak menghitung dari jumlah uang pinjaman namun berdasarkan hasil dari taksiran barang atau bisa disebut berdasarkan jaminan barang gadai (*marhūn bih*).”⁵

⁴Juliawan, Pengelola *Marhun*, Wawancara di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang pada Tanggal 24 September 2020.

⁵Ayyub Pys Duri, Penaksir Syariah, Wawancara di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang Pada Tanggal 24 September 2020.

Berdasarkan pernyataan diatas secara kesimpulannya ialah tentang sistem perhitungan syariah dalam gadai (*rāhn*) telah mengenalkan metode menjalankan aktivitas secara islami dalam hal gadai yang mana masyarakat daerah sekitar Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang mayoritas beragama Islam. Contoh, seorang nasabah (*rāhin*) menggadaikan 5gr emas pada tanggal 23 September 2020 dengan nilai taksiran Rp. 2.243.268,00. Karena uang taksiran tersebut merupakan maksimal pengambilan jumlah pinjaman, sedangkan pengambilan uang pinjaman berdasarkan kebutuhan nasabah, jadi *rāhin* mengambil uang pinjaman sebesar Rp. 500.000,00. Kemudian dikenakan biaya *ujrah* (jasa simpan/penitipan barang) sebesar Rp. 2.500 per 10 hari. Jadi pada praktik ini pembayaran bisa dibayar per bulan atau saat jatuh tempo, jatuh tempo atau perpanjangan masa gadai setiap 4 bulan. Misalnya nasabah ingin membayar saat jatuh tempo jadi pembayarannya Rp. 2.500,00 x 12 = Rp. 30.000,00. Jika pada saat itu *rāhin* ingin mengambil barang gadainya maka *rāhin* membayar Rp. 500.000,00 + (Rp. 2.500,00 x 12) = Rp. 530.000,00.⁶

Penentuan minimal barang gadai itu di lihat dari pasar setempat, jika pasar setempat barang tersebut tidak ada nilai ekonomisnya, maka itu tidak bisa.

4.1.2 Dispensasi Pembayaran Macet

Pembayaran macet sering terjadi di hampir seluruh lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan konvensional atau lembaga keuangan syariah. Khususnya di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang Sulawesi Selatan. Pembayaran

⁶Ayyub Pys Duri, Penaksir Syariah, Wawancara di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang Pada Tanggal 24 September 2020.

macet sudah menjadi hal lazim ditemui, namun pegadaian syariah memaklumi situasi dan kondisi *rāhin* jika mengalami pembayaran macet. Pegadaian Syariah memberikan dispensasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Juliawan sebagai berikut:

“Dispensasi pembayaran macet untuk gadai yang telah jatuh tempo. Pegadaian Syariah memberikan waktu 1 minggu kepada *rāhin* sebelum *marhūn bih* masuk dalam daftar lelang. Pegadaian Syariah terlebih dahulu menghubungi *rāhin* sebelum *marhūn bih* masuk daftar lelang. Namun jika nomor *rāhin* dihubungi tidak aktif karena *rāhin* telah mengganti nomor tanpa mengkonfirmasi ke pihak pegadaian syariah. Maka pihak pegadaian syariah akan mendatangi rumah *rāhin* sesuai alamat untuk mengkonfirmasi telah terjadi pembayaran macet dengan denda 0,75% atas pembayaran macet.”⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang memberikan dispensasi bagi *rāhin* yang terkendala dalam lingkup pendapatan ekonomi sehingga terjadi pembayaran macet.

Pembiayaan bermasalah atau tidak lancar adalah pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan mengenai pembayaran pokok pinjaman, tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan yang dikategorikan macet.⁸ Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan. Kata “masalah” berarti adanya kesulitan yang memerlukan pemecahan atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal.⁹

Pembiayaan macet tentunya disetiap lembaga keuangan sudah lazim ditemukan dan dengan beragam jenis masalah terkait kendala. Khususnya di

⁷Juliawan, Pengelola *Marhun*, Wawancara di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang Pada Tanggal 24 September 2020.

⁸ Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), h.5.

⁹Mahmoeddin, As, Haji, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), (cet. Ke-1), h.1.

Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang banyak faktor yang menyebabkan *Ar-Rum* bermasalah, misalnya saja usaha nasabah mengalami kerugian sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ada juga nasabah yang mampu memenuhi kewajibannya namun dengan sengaja tidak mau melaksanakannya. Meskipun pada akhirnya setiap barang jaminan pada *Ar-Rum* bermasalah akan dilelang jika melewati batas waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan lelang. Padahal pihak pegadaian sudah semaksimal mungkin mempertimbangkan secara matang sebelum memberikan pinjaman (pembiayaan) agar kejadian ini tidak terjadi disetiap bulannya.

Faktor internal terdapat penyebab pembayaran macet dikarenakan *miss-management* oleh karyawan. Perbedaan/selisih laporan keuangan antara nasabah dan pihak pegadaian akan menyebabkan timbulnya masalah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, maka kemudian pegadaian harus melakukan analisis yang baik mulai dari faktor penyebab pembiayaan macet hingga solusinya.

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara debitur dan kreditur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian pembiayaan sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian pembiayaan tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk penyelesaian pembiayaan itu. Penyelesaian pembiayaan melalui tahap ini disebut penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan ini diperlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan etika baik kooperatif dari debitur serta bersedia

mengikuti syarat-syarat yang ditentukan lembaga keuangan karena dalam penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi lebih banyak negoisasi dan solusi yang ditawarkan lembaga keuangan untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PPUN) dan Direktorat Jenderal dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan Arbitase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Reconditioning*

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, penurunan margin dan pembebasan margin.

2. *Rescheduling*

Rescheduling yaitu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan penurunan jumlah yang harus diangsur oleh debitur.

3. *Combination*

Combination yaitu kombinasi antara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

4. *Restructuring*

Restructuring yaitu penambahan modal kepada nasabah potensial yang tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap lembaga keuangan dikarenakan unsur ketidaksengajaan namun memiliki prospek usaha yang bagus menurut pihak bank.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir yang dilakukan pihak lembaga keuangan apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah benar-benar tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya dengan segala toleransi yang telah diberikan.¹⁰

Solusi terhadap pembiayaan macet lembaga keuangan konvensional maupun syariah adalah alternatif lembaga keuangan untuk mengatasi situasi mendesak jika terjadi pembayaran macet. Baik diselesaikan dengan cara penyelamatan pembiayaan atau penyelesaian pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang. Nasabah yang ingin menggadaikan suatu barang itu sangat mudah, yakni hanya dengan menunjukkan identitas diri berupa (KTP) kemudian membawa barang yang akan digadaikan sebagai jaminan, kemudian

¹⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), h.125.

penaksir akan menaksir barang tersebut setelah itu nasabah telah mendapatkan sejumlah uang yang telah ditentukan penaksir. Pada proses akad respon positif nasabah pun mengatakan pegadaian syariah Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan syariat Islam.

4.2 Minat Nasabah dalam Praktik Gadai Syariah di Pinrang

Minat merupakan suatu kegiatan seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut dalam kebutuhan finansial salah satu pilar penting dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hadirnya Pegadaian Syariah di Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang menjadikan alternatif dalam kebutuhan mendesak masyarakat Jampue Jl. Abbanuang dan sekitarnya. sebagaimana yang diungkapkan Nurlily salah satu nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang sebagai berikut:

“Kebutuhan mendesak adalah salah satu minat untuk melakukan gadai di Pegadaian Syariah dan dengan persyaratan mudah untuk mencairkan sejumlah uang yang dibutuhkan nasabah hanya menunjukkan identitas diri (KTP) kemudian membawa barang yang akan digadaikan dan sangat membantu jika memerlukan modal usaha.”¹¹

Sama halnya seperti yang dikatakan teman Nurlily yaitu Nirma Arifuddin.

Minat merupakan suatu rasa kecenderungan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada paksaan. Salah satunya dalam minat nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang:

¹¹Nurlily, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, *Wawancara* di Jampue Jl. Abbanuang Pada Tanggal 30 September 2020.

“Adanya Pegadaian Syariah dapat membantu kebutuhan mendesak saya dengan persyaratan yang mudah dan mencairkan sejumlah uang dengan cepat.”¹²

Pegadaian syariah telah hadir dan membantu masyarakat untuk memperoleh sejumlah dana dengan sebuah jaminan gadai. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tidak dapat diperkirakan. Untuk itu, manusia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang nyatanya kebutuhan itu tidak sedikit dan bahkan bisa dikatakan tak ada batasnya. Terkadang bersifat mendesak dan memaksa untuk mencari cara memenuhi kebutuhan tersebut agar mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan.

“Sebenarnya untuk kebutuhan yang berbentuk uang tunai bisa di dapat dimana saja, bisa dari keluarga dan teman dekat. Namun rasa tidak enak dan malu untuk menyampaikan. Maka dari itu Pegadaian Syariah telah hadir sebagai alternatif kami di Kabupaten Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang.”¹³

Sama halnya seperti yang dikatakan Ibu Hj. Harianti salah satu nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang. Pegadaian Syariah telah membantu kami di Kabupaten Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang untuk memperoleh dana dengan suatu jaminan perawatan dan keamanan barang kami:

“Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang telah menjadi solusi saya untuk memperoleh uang tunai yang dibutuhkan tanpa pergi meminjam di keluarga dan teman terdekat dikarenakan rasa tidak enak dan malu untuk menyampaikan.”¹⁴

¹²Nirma Arifuddin, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, *Wawancara* di Jampue Jl. Abbanuang Pada Tanggal 30 September 2020.

¹³Nur Wahyuni, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, *Wawancara* di Jampue Jl. Abbanuang Pada Tanggal 30 September 2020.

¹⁴Hj. Harianti, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, *Wawancara* di Jampue Jl. Abbanuang Pada Tanggal 30 September 2020.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak orang gengsimembicarakan masalah finansial mereka karena uang mencerminkan status sosial dan ekonomi dirinya,sudah pasti juga ada resiko yang terdapat jika salah satu pihak mencoba mengambil keuntungan pribadi dengan menerapkan bunga yang tinggi. maka kehadiran Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang sangatlah diminati masyarakat Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang dan sekitarnya yang telah menjadi jawaban dan sekaligus Motto Pegadaian Syariah yaitu Mengatasi Masalah Tanpa Masalah. Hal ini diutarakan oleh salah satu nasabah Ibu Dingki sebagai berikut:

“Pegadaian Syariah hadir dan mengenalkan kepada kami lembaga keuangan syariah khususnya di Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang dan sekitarnya terhadap masalah finansial yang dapat diatasi dengan hadirnya Pegadaian Syariah yang sesuai Motto Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.”¹⁵

Sama halnya seperti yang dikatakan Bapak Yullang Salah satu nasabah. Dalam kehidupan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar keperluan, namun yang mejadi masalah terkadang kebutuhan tidak dapat mencukupi uang yang dimiliki:

“Hanya Pegadaian Syariah tempat mengatasi masalah finansial di daerah ini (Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang) dan sekitarnya.dikarenakan Pegadaian Syariah berada di tengah-tengah masyarakat Jampue Jl. Abbanuang dan sekitarnya.”¹⁶

¹⁵Dingki, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, *Wawancara* di Jampue Jl. Abbanuang Pada Tanggal 30 September 2020.

¹⁶Yullang, Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, *Wawancara* di Jampue Jl. Abbanuang Pada Tanggal 30 September 2020.

Penjelasan dari pendapat diatas menyatakan bahwa hadirnya Pegadaian Syariah dengan slogan Mengatasi Masalah Tanpa Masalah yang telah lazim didengar dan cukup ampuh mengatasi kebutuhan finansial yang mendesak dengan maksud daripada menggadaikan barang kepada orang/badan yang tidak jelas ataupun mempunyai suku bunga yang tinggi maka kami (pegadaian) Syariah adalah solusinya. Dengan pegadaian masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan taksiran harga jaminan.

Hasil dari penelitian minat nasabah di Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, Jampue Jl. Abbanuangdapat ditarik kesimpulan bahwa mereka (nasabah) berminat untuk menggunakan jasa pegadaian syariah karena sangat membantu masyarakat untuk memperoleh sejumlah uang dengan taksiran barang yang dijamin.

4.3 Standardisasi Hukum Islam terhadap Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang

Standardisasi Hukum Islam atau besar biaya penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang telah diatur Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan untuk melaksanakan akad gadai, seperti sewa *Save Deposit Box*, biaya administrasi, *photo copy*, *print out*, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, dan lain-lain. Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

Ijma' Jumhur ulama meyeepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw. Tersebut ketika beliau berali dari biasanya bertransaksi kepada sahabat yang kaya pada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih seberapa sikap Nabi Muhammad Saw, yang tidak semua memberatkan para sahabat yang biasanya tidak ingin mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muihammad Saw, kepada mereka.

Pegadaian mengeluarkan berupa produk berbasis syariah yang disebut dengan gadai syariah. Dalam istilah bahasa arab disebut *rahn*. *Rahn* tersebut beroperasi, beroperasi berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak ada sebutan bunga sekian persen karena menggunakan pendekatan bagi hasil yang dikenal dengan istilah *Fee Based Income* (FBI).

Penafsiran dari judul tersebut agar lebih jelas dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami tulisan ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah suatu bentuk dalam merangkum sejumlah data besar, seperti data yang masih mentah menjadi sebuah informasi yang dapat diinterpretasikan dan berupa komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari prangkat data dan juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data tersebut mudah diatur.

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang menyampaikan dengan suatu pandangan yang benar dan tepat kepada hukum syar'i yang amali atau (praktis) artinya dapat menonjol dan mengatur kepada bagaimana melakukan suatu amalan yang syar'i dengan cara yang benar dan tepat.

2. Sistem

Sistem adalah satu kesatuan yang antara prosedur atau komponen berakaitan satu sama lainnya bekerja bersama-sama sesuai dengan aturan yang telah diterapkan sehingga tercipta dan terbentuknya suatu tujuan yang sama.

3. Gadai

Gadai merupakan aktivitas transaksi yaitu pinjam-meminjam uang dengan batas waktu yang ditentukan dan menyerahkan sebuah jaminan barang (harta) sebagai jaminan tanggungan, jika telah sampai pada waktu yang telah ditetapkan namun belum ditebus, barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman, adapun pengertian gadai adalah barang yang telah diserahkan sebagai tanggungan utang. Gadai merupakan kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku 4 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang *rahn* adalah:

1. Lembaga Keuangan Syariah Nasional (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
2. Pinjaman adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.

3. Cara tersebut dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002.
- b. Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rāhn*.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/III/2000, tentang pembiayaan *ijārah*.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/III/2004, tentang *Ganti rugi*.
- e. Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/III/2000, tentang *wakalah*.

Kedudukan DSN:

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. “Keterikatan itu juga ketika melakukan tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN.” Adapun kedudukannya adalah.

- a. Dewan syariah nasional membantu pihak terkait, seperti departement keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- b. Dewan syariah nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
- c. Anggota dewan syariah nasional terdiri dari para ulama praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah Syariah.
- d. Anggota dewan syariah nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.¹⁷

Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang sudah sesuai dengan syariat Islam, hanya saja pada saat penentuan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadainya yang dapat menimbulkan pertanyaan. Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang menentukan biaya berdasarkan jaminan, tetapi terdapat diskon bagi nasabah yang ditentukan oleh sistem kantor pusat Pegadaian. Jadi, hal inilah yang membedakan dengan Pegadaian Konvensional.

Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang dalam menentukan segala sesuatu yang terdapat dalam akadnya sesuai dengan syariat Islam, Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang menentukan biaya penyimpanan dan perawatan berdasarkan jaminan karena dalam Fatwa disebutkan bahwa tidak boleh menentukan biaya penyimpanan dan perawatan berdasarkan pinjaman, jadi pegadaian syariah menentukannya berdasarkan jaminan yang jika dihitung lebih besar dari apa yang dilarang oleh Fatwa DSN MUI, namun untuk meminimalisir hal tersebut, Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, Jampue Jl.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.8.

Abbanuang memberikan diskon kepada nasabah supaya tidak memberatkan nasabah dan tidak menyalahi aturan Fatwa serta tidak menyamakan dengan sistem pada Pegadaian Konvensional. Dalam penetapan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai adanya diskon yaitu diskon dalam menetapkan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai tersebut, yang mana diskon tersebut diberikan kepada nasabah yang meminjam dibawah harga pinjaman maksimum dari nilai taksiran barang. Jadi terlihat jelas bahwa perhitungan biaya penyimpanan dan perawatan gadai bukan dilihat dari besar pinjaman ataupun jaminan nasabah, berarti dapat dipahami bahwa penetapan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, Jampue Jl. Abbanuang sudah sesuai dengan Hukum Islam.

